ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI HP REKONDISI DI KELURAHAN PUTAT GEDE KECAMATAN SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

Dinda Rahayu Ratna Sari

NIM. C02216017

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama	: Dinda Rahayu Ratna Sari
NIM	: C02216017
Fakultas / Jurusan / Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Maret 2020

Saya Yang Menyatakan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun .999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya" yang ditulis oleh Dinda Rahayu Ratna Sari NIM. C02216017 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 5 Maret 2020

Pembimbing

Sri Wigati, MEI

NIP: 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Dinda Rahayu Ratna Sari NIM. C02216017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 23 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Sri Wigati, MEI	H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197302212009122001	NIP. 197306042000031005
Penguji III	**Penguji IV**
Muh. Sholihuddin, M.HI	Moh. Faizur Rohman, M.Hi
NIP. 197707252008011009	NIP. 198911262019031010

Surabaya, 23 Maret 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya" adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah bagaimana praktik jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya? Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya?

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian data diolah menggunakan teknik pengolahan data adalah *editing, organizing dan analyzing*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan permasalahan yang ada atau data yang diperoleh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian jual beli menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mengetahui dasar hukum dalam Islam serta perlindungan bagi konsumen, penulis menggunakan pendekatan berdasarkan al-Qur'an dan Hadist.

Jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede jual beli HP rekondisi dimana penjual tidak memiliki counter, sehingga tidak menyediakan HP rekondisi lebih dari satu. Penjual melakukan penjualan HP rekondisi melalui iklan yang dipromosikan melalui iklan sosial media seperti Facebook, Instagram, Whatsapp dan sosial media lainnya. HP rekondisi diperjualbelikan dengan menggunakan sistem *COD (Cash On Delivery).* Dalam iklan tersebut bertuliskan spesifikasi HP rekondisi, akan tetapi ketika berlangsungnya transaksi penjual tidak menjelaskan kondisi dan spesifikasi HP rekondisi secara lengkap dan benar. Dapat disimpulkan bahwa analisis hukum Islam terhadap jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya adalah tidak sah karena tidak memenuhi beberapa syarat dalam jual beli. Jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede juga melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu terletak pada pasal 4b, 4c,4d, 4g, 4h dan sebagai penjual juga mempunyai kewajiban pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sejalan dengan diadakanya penelitian, penulis memberikan saran bahwa sebelum menentukan pilihan untuk membeli HP rekondisi harusnya lebih waspada, mengingat bahwa barang rekondisi pastilah kualitasnya berkurang. Oleh karena itu, jika masih ragu akan membeli HP rekondisi sebaiknya banyak-banyak membaca informasi melalui sosial media atau bisa bertanya kepada seseorang yang paham dan mengerti terkait HP rekondisi. Sebagai pembeli harus *smart buyer* agar tidak menyesal nantinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....

SAMPUL DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TABEL.....xi

DAFTAR LAMPIRAN.....xii

DAFTAR TRANSLITERASI.....xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah..... 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 16

F. Kegunaan Hasil Penelitian 16

G. Definisi Operasional..... 17

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Jual Beli 27
B. Dasar Hukum Jual Beli.....28
C. Rukun dan Syarat Jual Beli 30
D. Perjanjian dalam Jual Beli.....33
E. Macam-macam Jual Beli 35
F. Jual Beli yang Dilarang Islam.....37
G. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.....38

BAB III PRAKTIK JUAL BELI HP REKONDISI DI KELURAHAN PUTAT GEDE KECAMATAN SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA

A. Profil Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.....41
B. Faktor yang Melatarbelakangi Penjual dan Pembeli HP Rekondisi.....42
C. Fungsi dan Komponen HP.....43
D. Komponen HP Rekondisi Cacat yang Dijual di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.....48
E. Praktik Jual Beli HP Rekondisi Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.....50

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI HP REKONDISI DI KELURAHAN PUTAT GEDE KECAMATAN SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA

A. Praktik Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya 57
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 72

BIODATA PENULIS 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

3.1 Data Kependudukan Menurut Usia di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.....42

3.2 Faktor yang Melatarbelakangi Penjual dan Pembeli HP Rekondisi 43

3.3 Tabel Hasil Wawancara Penjual dan Pembeli 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto wawancara penjual 1 (Julianto)
2. Foto wawncara penjual 2 (Bapak. Hariono)
3. Foto wawancara penjual 3 (Bapak. Slamet)
4. Foto wawancara pembeli sekaligus sebagai RT (Cak Kas)
5. Foto wawancara pembeli (Samsul dwi)
6. Foto wawancara pembeli (Bu Leha)
7. Foto wawancara pembeli (Ibu Murtini)
8. Foto wawancara pembeli (Abdul)
9. Biodata penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan tidak akan lepas dari aturan hukum, dimana aturan tersebut dibuat untuk mencapai sebuah tujuan. Islam juga bersifat komprehensif dimana sudah di atur setiap aspek kehidupan manusia. Seperti aspek individu, keluarga, masyarakat dan kebudayaan adalah aspek-aspek sosial yang selalu berkesinambungan. Agama Islam juga mengatur setiap segi kehidupan umat-Nya. Bukan hanya mengatur tentang Hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, tapi juga mengatur Hubungan manusia dengan alam serta hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia satu dengan yang lainnya itu sangat penting, karena manusia merupakan makhuk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian, terjadilah saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam setiap kepentingan hidup masing-masing yang sesuai dengan syariah dan fikih. Syariat terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah, maka sebagai frekuensi logis, fikih pun terbagi menjadi dua, yaitu fikih Ibadah dan fikih muamalah.[1]

[1] Duski, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidpunya. Karena, manusia akan terus berusaha untuk memperoleh harta kekayaan itu, salah satunya melalui transasksi yang biasa disebut jual beli *(al bay')*. Dimana si penjual menjual barangnya dan si pembeli menukarkan barang tersebut dengan jumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli dalam istilah fikih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi (kebahasaan) ialah saling menukar.[1] Diantara ayat Alquran dan Sunnah yang menjadi landasan hukum bagi jual beli ini ialah:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا

Artinya:
"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(QS Al-Baqarah: 275)[2]

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ }

Artinya:
"Dari Rafa'ah bin Rafi', bahwasannya Rasulullah saw ditanya tentang usaha yang paling baik. Dia menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur."[3]

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasan untuk hamba-Nya, karena setiap manusia membutuhkan sandang, pangan dan sebagainya secara terus menerus selama manusia itu masih hidup. Dengan demikian, kebutuhannya tidak dapat dipenuhi sendiri, akan tetapi saling

[1] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar media Press, 2012) cet. 1, 167-168.
[2] Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah (Semarang: Adi Grafika, 1994), 48.
[3] Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani, *Ithaful Kiraam Syarah Bulughul Maraam Min Adilatil Ahkam,* (Riyadh: Darussalam, cct IV, 1424 H/2004 M), 574

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan orang lain yaitu saling tukar menukar yang mana seseorang akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang ia perlukan dari orang lain. Konsekuensinya, apabila akad (ikatan dan persetujuan) telah berlangsung dan segala rukun dan syaratnya terpenuhi, maka penjual akan memindahkan "barang" yang dimilikinya kepada penjual sesuai dengan harga atau nilai yang disepakati.[1]

Maksud *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Allah Swt telah menjelaskan dalam Alquran dan Sunnah yang memberikan batasan-batasan yang jelas terkait ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Dalam melakukan jual beli juga harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridho antar kedua belah pihak, sesuai dengan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:
"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (QS. An-Nisa: 29)[2]

Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan jumlah masyarakat yang semakin banyak, menyebabkan transaksi jual beli semakin meningkat dan mendesak dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan wadah yang

[1] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar media Press, 2012) cet. 1, 168.
[2] Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemah* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas untuk mempermudah penjual dalam mempublikasikan dan mempromosikan dagangannya pada para pembeli, sehingga transaksi antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan salah satunya dengan HandPhone (selanjutnya akan ditulis HP).

"Menurut Ina Hutasoit, Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI). Pesatnya HP di Indonesia dinilai karena produk tersebut sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya di perkotaan. Bukan berarti pertumbuhan ekonomi masyarakat naik, tetapi HP bukanlah dianggap barang mewah".[1]

HP merupakan alat komunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar seperti telepon konvensional saluran tetap, namun praktis untuk dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.[2] Kegunaan dari HP itu sendiri sangat bermanfaat atau sangat mempermudah manusia untuk berkomunikasi dengan menggunakan HP kita dapat berinteraksi secara langsung dengan lawan bicara kita tanpa perlu bertatap muka langsung dengan lawan bicara kita, dimana pun dan sejauh apa pun lawan bicara kita, kita dapat bertukar informasi secara mudah. Dengan kesadaran mereka sebagai pengguna menyadari hal mengenai manfaat penggunaan HP dalam mendapatkan suatu informasi serta dalam membuka wawasan tentang sesuatu pengetahuan yang baru.

---

[1] https://techno.okezone.com/read/2014/05/13/57/984293/di-indonesia-smartphone-sudah-menjadi-kebutuhan-utama, diakses pada 20 September 2019, pukul 12:50

[2] Ahmad Badwilan Rayyan, *Rahasia dibalik HandPhone* (Jakarta: Darul Falah, 2004), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi mereka pengguna HP juga menjadi salah satu bagian dari gaya hidup mereka. Dalam hal ini, produk yang sama tapi kualitas berbeda yakni adanya perbandingan antara HP baru dengan HP rekondisi. Jika dibandingan dengan HP yang baru, HP rekondisi pun juga bisa digunakan untuk gaya hidup mereka, karena di era sekarang beberapa orang tidak peduli dengan HP yang dimilikinya. Yang terpenting adalah mereka bisa memiliki HP yang layak pakai dan tetap tidak ketinggalan zaman. Berawal dari sini banyak para pedagang kecil maupun besar yang tidak hanya menjual HP baru saja, tapi HP rekondisi juga. Dengan membeli HP rekondisi pasaran harganya pasti jauh lebih murah di bawah rata-rata harga pasaran. Disamping itu juga memberikan peluang bagi masyarakat yang ekonominya golongan menengah ke bawah untuk bisa memilikinya dengan mudah. Karena jika harus membeli HP yang masih baru, sepertinya masih merasa tidak mampu dan menganggap barang tersebut harganya sangat tinggi untuk dibeli.

Disamping harganya murah, HP rekondisi juga harga jualnya murah dan bisa dijual lagi dengan kerugian yang tidak terlalu besar. Jika HP itu sudah tidak ada atau tidak ada pengeluaran HP jenis yang sama lagi, maka HP tersebut bisa dijual dengan harga yang tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Selain itu juga mendapatkan bonus dari membeli HP rekondisi diantaranya banyak penjual HP rekondisi menyertakan bonus buat pembeli, mulai dari case atau screen protector yang emang udah nempel di HP. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan uang buat beli aksesoris. Tinggal pakai saja".[1] Seperti hal nya transaksi jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, adanya transaksi jual beli HP rekondisi (sistem perorangan) yang sebelumnya HP tersebut sudah dipakai oleh si pemiliknya, jika dilihat secara fisik kualitasnya masih layak. Namun ada bagian-bagian rusak yang tidak diketahui pembeli. Prinsip mereka, jika ada harga yang relatif murah dan kualitas masih layak dipakai kenapa harus membuang uang hanya untuk membeli HP baru yang harganya tinggi, sedangkan saat ini bahan-bahan pokok juga meningkat. Lebih baik digunakan membeli bahan pokok untuk biaya hidup daripada membeli HP baru.[2]

Berdasarkan jenis HP rekondisi, ada yang dapat dilihat secara langsung dan yang tidak dapat dilihat secara langsung. Sehingga untuk barang yang tidak dapat dilihat secara langsung, bagi pembeli yang tidak mengerti tentang HP rekondisi dapat berpegang teguh dan percaya kepada penjual. Bagaimana penjual tersebut menjelaskan spesifikasi HP rekondisi pada saat transaksi. Pada dasarnya, ketika membeli HP rekondisi tidak dapat menilai barang tersebut hanya dengan melihat luarnya saja. Akan tetapi,

[1] Bayu, Wawancara Penjual, Putat Gede, 15 September 2019
[2] Samsul Dwi, Wawancara pembeli, Putat Gede, 21 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga harus mengetahui bagaimana kondisi barang rekondisi yang baik dan masih layak untuk digunakan.

Banyak pembeli dengan keterbatasan wawasan terkait IT, sehingga pembeli tidak tau cara memeriksa bagian mana yang rusak atau cacat dan pihak penjual pun tidak secara terbuka atau tidak terang-terangan dalam memberitahukan kekurangan-kekurangan apa saja pada HP rekondisi yang dijual tersebut. Maka dampak yang diperoleh pembeli adalah merasa tertipu dan dirugikan oleh pihak penjual, karena HP yang mereka beli ada kerusakan atau kecacatan yang tidak diketahui.

Kondisi dan fenomena di atas dapat mengakibatkan kedudukan penjual dan pembeli tidak seimbang dan pembeli berada pada posisi yang lemah karena tingkat keterbatasan wawasan IT. Dalam hal ini Undang-Undang perlindungan konsumen menjadi landasan hukum.[3] Dalam proses dalam jual beli yang baik dan benar harus didasarkan pada hukum Islam sehingga jual beli tersebut bisa dikatakan jual beli yang sah. Di dalam Alquran surat al An'am firman Allah Swt berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ
وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:
"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang

[3] C.S.T. Cansil, *Pokok-pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) cet 1, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat." (QS. Al-An'am: 152)[4]

Ayat di atas mengingatkan pada setiap manusia harus bersikap jujur. Kejujuran itu merupakan kebutuhan pokok yang berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu akidah, akhlak ataupun muamalah khususnya dalam transaksi jual beli. Setiap orang butuh diperlakukan jujur. Jual beli yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktik-praktik pelaksanaannya. Akan tetapi jual beli yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, dimana mengandung unsur ketidakjelasan, maka akan ada pihak yang dirugikan dan dapat dikatakan juga praktik jual beli yang tidak diperbolehkan atau tidak sah, karena tidak memenuhi beberapa dari syarat jual beli. Rasulullah saw ketika berdagang, yang diutamakan bukan jumlah keuntungan melainkan jumlah pelanggan. Caranya beliau membangun kepercayaan pada mereka dengan kejujuran dan pelayanan yang baik.[5] Jika terdapat barang yang cacat, beliau tunjukkan cacatnya.

Berangkat dari hal tersebut dan pra riset yang telah dilakukan, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap jual beli HP rekondisi yang terjadi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Dari uraian diatas penulis akan menganalisis jual beli HP

[4] Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah (Semarang: Adi Grafika, 1994), 150.
[5] Nur Cholis Huda, *Islam itu Mudah dan Indah* (Surabaya: Hikmah Press, 2015) cet 1. 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekondisi berdasarkan dampak positif dan negatif dalam transaksi tersebut. Sehingga bentuk transaksi jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ini mendapat status hukum pasti yang ditinjau menurut *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999* tentang perlindungan konsumen. Dengan demikian, penulis juga akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penulis akan menjadikan acuan penelitian yang akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Praktik jual beli HP rekondisi yang tidak diketahui cacat beserta garansi yang tidak jelas di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.
2. Mengandung risiko terhadap membeli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.
3. Akad yang digunakan dalam jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.
4. Harga HP rekondisi tidak transparan.
5. Analisis hukum Islam tentang jual beli HP rekondisi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli HP rekondisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu dijelaskan batasan-batasan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli HP rekondisi yang tidak diketahui cacat beserta garansi yang tidak jelas di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.
2. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli HP rekondisi yang tidak diketahui cacat beserta garansi yang tidak jelas di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti, sehingga tidak ada kajian atau penelitian yang berupa pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada sebelumnya.[6]

Permasalahan jual beli memang seringkali dibahas dalam berbagai bentuk penelitian karya ilmiah lainnya. Dan buku-buku yang mengupas tentang jual beli pun telah banyak sekali diterbitkan, akan tetapi kebanyakan dari mereka hanya membahas dan meneliti tentang cara kaidah dalam jual beli menurut hukum Islam dan praktik pelaksanaannya, hal tersebut pun sangat bervariasi tergantung pada jenis pokok permasalahan yang mereka bahas masing-masing. Sejauh pengetahuan penulis belum menemukan suatu buku khusus yang membahas tentang akad perjanjian jual beli barang-barang rekondisi menurut hukum Islam yang mengandung unsur ketidakjelasan dan kecacatan. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya antara lain:

1. Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi (Studi pada sejumlah counter Handphone di Jl. Gejayan Yogyakarta)" tahun 2005 ditulis oleh Komariah. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pihak *counter* ketika dimintai pertanggung jawaban atas masalah tersebut tidak menghiraukannya atau tidak peduli dan itu dilakukan pada sejumlah counter.[7]

[6] Tim Penyusun Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 8.
[7] Komariah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi (Studi pada sejumlah counter Handphone di Jl. Gejayan Yogyakarta)"*(Skripsi---Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli terhadap HP rekondisi dan HP yang diperjual belikan adalah HP rusak yang belum diketahui pembeli sebelumnya. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini lebih fokus pada penelitian yang ada pada counter-counter yang ada di Jl. Gejayan Yogyakarta serta ketersediaan HP baru maupun rekondisi di counter yang cukup banyak, kemudian tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang dibuat secara lisan serta tidak ada penjelasan terkait garansi servis dari pihak counter, berbeda dengan skripsi penulis meneliti pada orang perorangan yang tidak menyediakan HP rekondisi lebih dari satu serta memberikan garansi secara abal-abal. Skripsi tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan skripsi penulis ditinjau dari analisis hukum Islam dan Undang-undang No. 8 tahun 1999.

2. Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Rekondisi (Studi di Pertokoan Kompleks Stasiun Purwokerto Timur)" tahun 2015 ditulis oleh Yuli Haryati. Skripsi ini sama dengan yang ditulis oleh Komariah sebelumnya, akan tetapi dalam skripsi ini juga terdapat perbedaan terhadap sistem penelitian obyek pada pertokoan kompleks sedangkan yang ditulis Komariah pada sejumlah counter.[8]

[8] Haryati Yuli, *"Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Rekondisi (Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)"*(Skripsi---Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli HP rekondisi yang terdapat unsur kecacatan didalamnya. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi ini juga menyediakan perlengkapan kebutuhan masyarakat termasuk barang elektronik (HP) rekondisi maupun baru, sedangkan skripsi penulis hanya menjual HP rekondisi yang tidak lebih dari satu. Skripsi ini penelitiannya dalam pertokoan komplek atau kios-kios yang berjejer-jejer di sepanjang jalan stasiun Purwokerto Timur hampir sama seperti *counter*, sedangkan skripsi penulis penelitiannya dengan orang-perorangan (Tidak memiliki counter, hanya berdiri sendiri). Skripsi ini hanya dianalisis menggunakan hukum Islam, sedangkan skripsi penulis menganalisis menggunakan analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

3. Skripsi yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphone Rusak Di Pasar Wonokromo" tahun 2013 ditulis oleh Isma Wahyu Fadilah. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa penjual Handphone rusak di Pasar Wonokromo dilakukan secara untung-untungan atau dengan istilah beja-beji apakah sparepart yang ada dalam HP rusak bisa digunakan atau tidak dan penjual tidak memperbolehkan pembeli untuk memeriksa Handphone rusak tersebut dengan alasan penjual tidak memiliki alat pendeteksi sparepat tersebut.[9]

[9] Fadilah Isma Wahyu, *"Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphone Rusak di Pasar Wonokromo"* (Skripsi---Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas analisis hukum Islam terhadap jual beli HP rusak yang terdapat kecacatan didalamnya. Sedangkan perbedaannya tertelak pada penjualannya yang mempunyai ketersediaan HP rusak yang lebih dari satu serta pada mekanismenya dimana pembeli tidak boleh memeriksa HP rusak tersebut sebelum pembeli membayar terlebih dahulu dan tidak ada garansi dari penjual. Skripsi ini hanya dianalisis menggunakan analisis hukum Islam saja, sedangkan skripsi penulis menganalisis menggunakan analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

4. Skripsi yang berjudul: "Study Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Penjual dan Pembeli Dalam Praktek Jual Beli Handphone (HP) Second di WTC Surabaya" tahun 2009 ditulis oleh Abd Halim. Skripsi ini disimpulkan bahwa media informasi dan pencampuran semua barang baik dan jelek dalam satu etalase dimana hal itu mengandung unsur penipuan. HP second yang dipasarkan terkadang tidak sesuai dengan yang di iklankan bahkan tidak ada di counter yang bersangkutan.[10]

   Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama jual beli HP rekondisi. Sedangkan perbedaannya terletak pada penjualannya yang terdapat kios HP yang menyediakan HP rekondisi juga HP baru. Berbeda dengan skripsi penulis yang hanya menjual HP rekondisi tidak

[10] Halim Abd, *"Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Terhadap Persepsi Penjual dan Pembeli Dalam Praktik Jual Beli Handphone (HP) Second di WTC Surabaya"* (Skripsi---Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dari satu serta tidak menyediakan HP baru. Skripsi ini hanya dianalisis menggunakan hukum Islam, sedangkan skripsi penulis menganalisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

5. Skripi yang berjudul: "Analisis Sadd al-Dhari'ah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo Surabaya" tahun 2018 ditulis oleh Afrizal Hanafi. Skripsi ini disimpulkan bahwa transaksi jual beli barang elektronik seperti Kamera, TV, Radio, Handphone, Sound speaker, aksesoris dan lain-lain yang dijual secara batangan, yaitu tanpa kelengkapan yang terkait dengan barang tersebut seperti hal nya wadah kardus yang biasa disebut dengan dosbook, buku panduan, charger apabila alat elektronik menggunakan batrai.[11]

   Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menjual barang elektronik salah satunya HP rekondisi. Sedangkan perbedaannya terletak dalam penjualannya terdapat kios dengan macam-macam barang elektronik yang lebih dari satu yang dijual secara batangan serta tidak ada garansi dari penjual. Skripsi penulis menjual antar orang perorangan tanpa ada barang-barang elektronik yang lebih dari satu serta ada garansi dari penjual yang abal-abal atau tidak jelas. Dalam skripsi ini dianalisis menggunakan sadd al-dhari'ah sedangkan skripsi penulis menganalisis menggunakan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

[11] Hanafi Afrizal, *"Analisiss Sadd al-Dhari'ah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo Surabaya"* (Skripsi---Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana jual beli terhadap kualitas HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian kita juga diharapkan mendapatkan manfaat yang dapat diambil, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

   Untuk menambah ilmu serta memberikan gambaran teori praktik jual beli menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 serta diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengerti terutama tentang kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan dalam jual beli. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pihak-pihak yang melakukan jual beli HP rekondisi.

2. Secara Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini dapat memberi informasi secara tertulis mengenai praktik jual beli yang di dalamnya mengadung ketidakjelasan dan kecacatan dalam objek barang yang akan di jual belikan.

b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang mengenai tentang hukum Islam dalam melakukan jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah, maka penulis akan memberikan beberapa penjelasan istilah yang ada dalam penelitian skripsi ini yang berjudul "**Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya"** adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Peraturan dan ketentuan-ketentuan serta pendapat para fuqaha' berdasarkan Al quran dan Hadis tentang jual beli HP rekondisi.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999: Tentang perlindungan konsumen yang dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. Serta memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.[12]

3. Jual Beli: kegiatan yang menunjukkan dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu pihak penjual dan pembeli dimana saling melakukan pertukaran antara barang dengan yang lain atau juga bisa ditukar dengan cara pembayaran sesuai dengan tata cara dan akad jual beli yang bebas dari unsur *Gharar, Maisir, dan Riba*.
4. Barang Rekondisi: barang yang sudah dipakai oleh pemiliknya untuk waktu yang tidak dapat ditentukan, karena kualitas dan kuantitasnya dianggap sudah berkurang dan pada umumnya barang rekondisi tersebut juga telah memiliki cacat tertentu. Atau barang sudah dipakai sebelumnya oleh si pemiliknya, yang kemudian dijual atau ditukar tambah dengan barang rekondisi jenis lainnya, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu penelitian yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.[13]

---

[12] C.S.T. Cansil, *Pokok-pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) cet 1, 212.
[13] Narbuko Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, T.t), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode yang diginakan penelitian ini adalah kualitatif yang berbasis field research (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian dimana data yang diambil langsung berdasarkan observasi dan wawancara. Untuk mendapatkan data terkait jual beli HP rekondisi, maka dibutuhkan langka-langkah tertentu dan akurat diantaranya:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

2. Subjek Penelitian

   Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang bertransaksi yakni penjual dan pembeli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

3. Obyek Penelitian

   Dalam penelitian ini obyek yang diteliti penulis adalah penjual HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya serta perlindungan konsumen terhadap pembeli HP rekondisi tersebut.

4. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal terkait dengan masalah-masalah yang akad dijawab dalam penelitian sesuai rumusan masalah di atas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber di lapangan,[14] tentang praktik penjual HP rekondisi dalam menawarkan HP rekondisi yang dijual kepada pembeli, data tentang transaksi jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dan data tentang pembeli yang membeli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yaitu mengenai jual beli rekondisi secara ketentuan hukum, tentang informasi-informasi yang diperoleh dari pembeli dan penjual HP rekondisi yang berada di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

5. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data yang akan digali, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.[15]

a. Sumber Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diolah oleh penulis.[16] Sumber data ini penulis peroleh dari pembeli

[14] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013) cet. 1, 128.
[15] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013) cet. 1, 129.
[16] Indriano, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penjual HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder ini berupa data-data yang sudah tersedia yang berguna untuk menunjang dan memperkuat data sumber primer berupa internet, karya ilmiah, buku dan data-data yang ada kaitannya dengan skripsi penulis. Adapun data yang diambil dari buku atau literatur serta dokumen yang ada kaitannya dengan masalah jual beli, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 serta Handphone diantaranya:

(1) Alquran dan Hadis
(2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(3) Ahmad Badwilan Rayyan, *Rahasia dibalik HandPhone,* 2004
(4) Suqiyah Musyafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I,* 2013
(5) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* 2001
(6) Suhrawardi K, Lubis dkk, *Hukum Ekonomi Islam,* 2014
(7) Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, 2012
(8) Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, 2015
(9) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(10) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010

(11) Citra Ayu Maulidiya, *Fiqih Mu'amalah,* 2014

(12) Sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara *(Interview)*

Wawancara adalah mewawancarai responden untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti.[17] Metode ini dilakukan dengan kegiatan tanya jawab antar peran dan pribadi secara langsung dengan bertatap muka (face to face) guna untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan penulis serta mendapatkan informasi tambahan lainnya yang dapat dijadikan data oleh penulis. Wawancara ini dilakukan oleh penulis kepada pembeli dan penjual HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

b. Dokumentasi

[17] Wiley, *Metode Penelitian untuk Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2017) Edisi 6-Buku 1, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi sosial.[18] merupakan sesuatu yang tertulis, tercetak, terekam yang dapat digunakan penulis sebagai bukti atau keterangan. Penulis mendapatkan informasi dari macam-macam sumber yang ada, dimana subjek penelitian bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang berlalu.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, penulis akan lebih mudah untuk mengolah dan menganalisis dari permasalahan yang ada dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kembali terhadap keseluruhan data data.[19] Teknik ini digunakan untuk meneliti dan memeriksa kembali data-data yang diperoleh seperti informasi-informasi yang dikumpulkan oleh penulis dari pembeli HP rekondisi dan penjual HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

b. *Organizing* adalah menyusun kembali secara sistematis terhadap data tentang jual beli yang terjadi,[20] informasi-informasi yang terkumpul atau data wawancara terhadap pembeli dan penjual HP

[18] Narbuko Chalid dan Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[19] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kulitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 130.
[20] Narbuko Chalid dan Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

c. *Analizing* adalah tahapan mengumpulkan dan pengelompokan data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian[21] yang dianalisis menggunakan hukum Islam serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dengan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.[22] Teknik ini digunakan untuk menyusun dan menata secara sistematis terhadap data-data atau informasi yang sudah terkumpul, kemudian akan dianalisis menggunakan analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Teknik dalam penelitian ini penulis menganalisa sebuah data dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan, menjabarkan, serta menjelaskan data atau informasi yang

[21] Widi Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) cet. 1, 195.
[22] Widi Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) cet. 1, 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terkumpul terkait dengan jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya sehingga mendapatkan gambaran yang mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulan dengan pola pikir induktif, yaitu yang berdasarkan norma khusus yang dihubungkan dengan permasalahan jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis agar memudahkan pemahaman dan pembahasan dalam masalah "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya". Diantaranya sistematika dalam penuslisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab, antara lain:

Bab pertama berjudul tentang pendahuluan yang di dalamnya ada sub bab latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berjudul tentang jual beli dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, sebagai landasan teori yang melandasi penelitian ini mulai dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, perjanjian dalam jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, perlindungan konsumen dalam Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang No. 8 Tahun 1999 dan ketentuan umum lainnya. Mengenai data penelitiannya akan dilanjutkan pada bab ketiga.

Bab ketiga berjudul tentang praktik jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, yang meliputi profil tempat penelitian yaitu Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, Faktor yang melatarbelakangi penjual dan pembeli HP rekondisi, fungsi dan komponen HP, komponen HP rekondisi cacat yang dijual di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dan praktik jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

Bab keempat berjudul tentang analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

Bab kelima berjudul penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran sebagai akhir dari isi pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fikih* dikenal dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari kata *al-bāi'* adalah *at-tijārah, al-mubādalah, dan al-shirā'*. Kata *al-bāi'* dalam bahasa arab juga digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-shirā'*. Dengan demikian kata *al-bāi'* berarti kata "jual" dan juga berarti kata "beli".

> *Al-bāi'* menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan *al-bāi'* menurut *fikih* adalah menukar barang dengan barang lain menggunakan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti barang, menjadi milik penjual.[1]

Adapun jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:[2]

[1] Moch. Zainul Arifin, *A-Muhadathah Hukum ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UINSA Press), 6
[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut ulama Hanafiyah:

Jual beli secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah:

Jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan shara' dan disepakati.[3]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bāi' mempuyai dasar Hukum asal mubah, namun hukum asal ini dapat berupa menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan manfaat. Transaksi *al-bāi'* menjadi aktifitas yang telah dilakukan oleh umat manusia. Sehingga Islam memberi aturan *al-bāi'* dalam Alquran, Hadis, Ijma. Adapun landasan dan dasar hukum *al-bāi'* yaitu:

1. Alquran

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا

Artinya:

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

”Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS Al-Baqarah: 275)[4]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Untung dan rugi dalam *al-bāi* tergantung kepandaian mengatur kondisi pasar dan strategi bisnis yang akan dicapai. Sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan membawa kerugian bagi yang mendapatkannya.

2. Hadis

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu didasarkan pada suka sama suka”.[5]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi seorang muslim, baiknya melakukan perdagangan atau perniagaan yang baik dan tidak melanggar ketentuan dalam Islam. Ketika melakukan transaksi kedua belah pihak haruslah suka sama suka atas barang yang akan diperjualbelikan.

3. Ijma’

Ulama’ sepakat bahwa hukum jual beli diperbolehkan karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain dengan cara harus mengganti dengan barang lainnya atau menggunakan uang sebagai alat tukar. Mengacu pada Alquran dan hadis

[4] Departemen Agama RI, Al quran dan Terjemah (Semarang: Adi Grafika, 1994), 48.
[5] Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah oleh Imam as-Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz 3 (Surabaya: Hidayah, t.t), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum jual beli adalah mubah (boleh), namun pada situasi tertentu hukum jual beli bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram sesuai pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dan kitab-Nya.[6]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli dikatakan sah apabila terjadi ijab dan qabul. Terkait rukun dan syarat jual beli, para ulama' memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Akan tetapi, karena ada unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Jumhur ulama' membagi rukun jual beli menjadi empat, yakni:[7]

a. *Bāi'* (penjual)
b. *Mushtari* (Pembeli)
c. *Shi>ghat (*ijab dan qabul)
d. *Mauqu>d 'alaih* (barang yang diperjual belikan)

Dalam suatu perbuatan jual beli, keempat itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila kata salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut

[6] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 Terjemahan,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27
[7] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dalam perbuatan jual beli antara penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat (tidak gila) dan keduanya bukan anak kecil yang belum cakap hukum.

2. Syarat Jual Beli:

Dalam jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subyeknya, obyeknya dan lafalnya.[8] Berikut ini adalah syarat jual beli:

a. Tentang Subjeknya

1) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam barang tertentu.
2) Berakal, maksudnya dapat membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk.
3) Dengan kehendaknya sendiri, maksudnya dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain.
4) Baligh. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tetapi belum dewasa, menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan

[8] Suhrawardi K. Lubis dkk, *Hukum Ekonomi Islam* (Sinar Grafika: Jakarta, 2014) ed. 1, cet. 2, 141-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b. Tentang Obyeknya

1) Dapat dimanfaatkan, maksutnya barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan dan masih layak untuk dipakai.
2) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang.
3) Mampu menyerahkan, maksudnya penjual (baik sebagai pemilik sah barang maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijualbelikan sebagai obyek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
4) Mengetahui obyeknya, dapat diketahui dengan dua cara yaitu, barang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang diperkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu itu. Kondisi dan spesifikasi barang harus dijelaskan dengan selengkap-lengkapnya seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut.[9] Dalam hal ini kondisi serta spesifikasi barang dan jumlah harganya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan penjual mengelabui pembeli agar membeli barang tersebut.

[9] Citra Ayu maulidiya, *Fiqih Mu'amalah* (UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, 2014), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat jual beli yang membatalkan akad jual beli:[10]

a. Jual Beli Dengan Syarat Bebas Dari Cacat

Barang siapa menjual barang dengan syarat bebas cacat dari semua cacat yang tidak diketahui, maka penjual tidak bebas dari tanggung jawab jika terrnyata barang tersebut ada cacatnya. Jika pembeli menemukan cacat pada barang itu, maka dia berhak memilik antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Sebab, syarat ini baru berlaku setelah jual beli terjadi dan tidak gugur sebelumnya. Jika penjual menyebut cacat tertentu pembeli mengatakan bebas cacat setelah akad jual beli, maka pada saat itu penjual bebas dari cacat yang ada pada barang.

b. Hukum Jual Beli *Fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang tidak disyariatkan Islam. Apabila itu terjadi, jual beli ini tidak sah.

D. Perjanjian dalam Jual Beli

Setiap perbuatan jual beli pasti tidak terlepas dari perjanjian jual beli, yaitu apabila suatu kejadian yang menyebabkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan yang disebut dengan resiko. Maka, perjanjian dalam jual beli merupakan hal yang penting.[11]

1. Kerusakan Barang Sebelum Serah Terima

[10] Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017), 609-611

[11] Suhrawardi K. Lubis dkk, *Hukum Ekonomi Islam* (Sinar Grafika: Jakarta, 2014) ed. 1, cet. 2, 147-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya:

a. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.
b. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh) pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.

2. Kerusakan Barang Sesudah Serah Terima

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Meskipun demikian, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjamin atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.

Dalam perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat dewasa ini, penjual berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pembelinya. Sudah tidak asing lagi dengan istilah garansi. Garansi dalam perjanjian jual beli adalah tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang dijual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya (dalam hal ini terkecuali kerusakan atau cacat yang tidak diketahui atau tidak diberitahukan sebelumnya oleh penjual)dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lazimnya garansi atau jaminan pada jual beli HP rekondisi ini biasanya jangka waktu tiga hari.

Di tengah-tengah masyarakat ini, masalah dalam garansi bukan lagi merupakan hal yang baru. Masyarakat luas sudah menerimanya sebagai suatu kebiasaan penjual bahkan boleh dikatakan merupakan kelaziman. Biasanya ketika ada seseorang membeli suatu barang berharga, sebelum transaksi jual beli dilakukan terlebih dahulu menanyakan tentang garansi. Dengan perjanjian garansi dalam jual beli sekaligus sebagai perlindungan terhadap pembeli yang *notabone* tingkat ekonominya berada di kelas menengah bawah.

E. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dibedakan dalam banyak pembagian berdasarkan sudut pandang. Berikut pengklasifikasian jual beli adalah sebagai berikut:[12]

1. Berdasarkan Obyeknya

Jual beli berdasarkan obyek dagangannya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.

b. Jual beli *al-sharf (money changer)*, yaitu penukaran uang dengan uang.

c. Jual beli *muqayyadah* (barter), yaitu menukar barang dengan barang.

[12] Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (IAIN Sunan Ampel Press: Surabaya, 2013) cet. 1, 67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdasarkan Standarisasi Harga

a. Jual beli *bargainal* (tawar menawar), yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

b. Jual beli *amanah*, yaitu dimana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini, jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis:

1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
2) Jual beli *wadi'ah,* yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui.
3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.

3. Cara Pembayaran

Dilihat dari segi cara pembayaran, jual beli dibedakan menjadi empat macam:

a. Jual beli dengan pembayaran secara langsung (jual beli kontan) serta penyerahan barang.

b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (jual beli *nasi'ah*).

c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.

d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

F. Jual Beli yang Dilarang Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Wahbah al-Zuhaily jual beli yang dilarang dalam Islam sebagai berikut:[13]

1. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

a. Jual beli *gharar*

Jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Hal ini dilarang dalam Islam. Menurut Ibn Jazi al-Maliki, macam-macam *gharar* ada 10, yaitu:

1) Tidak dapat diserahkan.
2) Harga dan barang tidak diketahui.
3) Sifat barang atau harga tidak diketahui.
4) Ukuran barang dan harga tidak diketahui.
5) Tidak diketahui masa yang akan datang.
6) Menghargakan dua kali pada satu barang.
7) Menjual barang yang diharapkan selamat.
8) Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membeli.
9) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar melempari atau jual beli tanpa ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.[14]
10) Jual beli *mulasamah* yaitu juka mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

G. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

[13] Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), cet. 1, 102.
[14] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umum khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dibutuhkan. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi pembeli karena kebutuhan pembeli akan barang dan jasa yang di inginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kekbebasan untuk menjual maupun membeli.

Di sisi lain, kondisi dan kejadian tersebut dapat mengakibatkan kedudukan penjual dan pembeli menjadi tidak seimbang dan pembeli berada pada posisi yang lemah. Pembeli menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh penjual melalui promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan pembeli.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada guna untuk melindungi pembeli dan juga untuk mewujudkan keseimbangan maupun keadilan antara penjual dan pembeli sehingga terciptanya jual beli yang sehat dan adil, oleh karena itu perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha sehingga tidak merugikan pembeli, seperti yang sudah dijelaskan dalam:[15]

[15] CST Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet 1, 221-224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 8 ayat (2) Menyatakan bahwa penjual tidak boleh memperdagangkan barang yang bekas atau cacat tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar terhadap barangnya. Karena pembeli juga memiliki hak untuk mengetahui kondisi barang sebelum diserahterimakan.

Pasal 9 ayat (1) Menyatakan bahwa penjual tidak boleh menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dengan memberikan informasi berlebihan yang tidak benar dan tidak sesuai. Harus sesuai dengan kondisi barang.

Pasal 9 ayat (10) c Menyatakan bahwa penjual dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dengan membuat pernyataan yang tidak benar dan tidak sesuai terkait kondisi, tanggungan, jaminan, hak ataupun ganti rugi terhadap barang. Jika ada kerusakan atau cacat atas barang, maka penjual harus bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi.

Ayat 17 ayat (1) Menyatakan bahwa penjual dilarang mengelabui pembeli atas barang dengan kualitas yang bagus, harga barang serta pemberian garansi yang menjamin. Tidak boleh memberikan informasi yang salah, harus sesuai dengan kondisi barang yang dimana penjual dan pembeli harus saling mengetahui.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 juga menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dalam pasal 4:

"Pasal 4:

b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."[16]

[16] Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI HP REKONDISI DI KELURAHAN PUTAT GEDE KECAMATAN SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

Kelurahan Putat Gede merupakan kelurahan yang termasuk kedalam kelurahan yang padat penduduk. Lokasinya terletak di sebelah Timur daerah Benowo, dan Sebelah Barat daerah Dukuh Pakis untuk lebih tepatnya kelurahan Putat Gede berada disisi Selatan Jalan Hr Muhammad persis di sebelah Perumahan Bukit darmo Golf. Kelurahan Putat Gede diapit oleh dua kecamatan yaitu kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Tandes.

Sebelum tahun 1984 Putat Gede mengikuti kecamatan Tandes yang di pimpin oleh Bapak Lurah Suwardi, kemudian pada tahun 1986 kelurahan Putat Gede di alokasi mengikuti kecamatan Sukomanunggal yang di pimpin oleh Bapak Lurah Khoirul Anam.

Kelurahan Putat Gede termasuk salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Sukomanunggal kota Surabaya yang memiliki 4 RW dan 18 RT. Adapun Lurah Putat Gede pada tahun 1960 langsung dipilih oleh Rakyat, sedangkan pada tahun 1985 di tugaskan dari pemerintah Kota Madya. Pada awalnya kelurahan Putat Gede mempunyai luas lahan 12,5 Ha dan sekarang Putat Gede mempunyai lahan 116,5 Ha. Luas lahan tersebut digunakan untuk pemukiman jumlah penduduk kelurahan Putat Gede hingga tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2019 adalah sejumlah 7666 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 3795 jiwa dan penduduk perempuan 3871 jiwa.[1]

Gambar 3.1

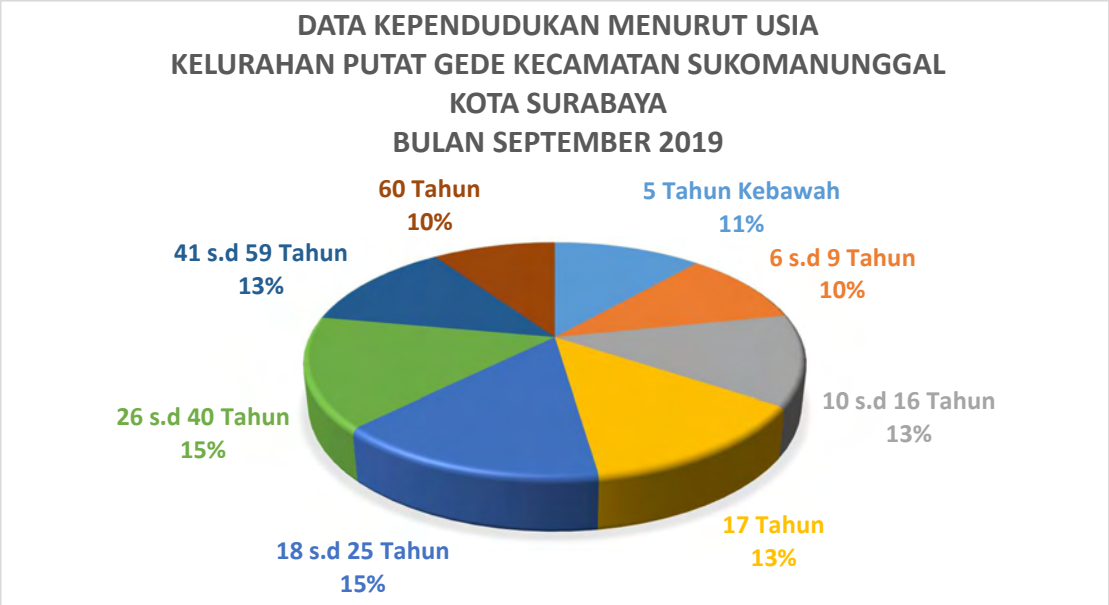

Sumber: Buku Profil Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

B. Faktor yang Melatarbelakangi Penjual dan Pembeli HP Rekondisi

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, begitu pula kehidupan manusia dalam sehari-sehari seperti jual beli untuk melengkapi keberlangsungan hidupnya. Dalam melakukan jual beli baik barang baru maupun bekas, manusia memiliki motivasi tersendiri untuk membelinya. Seperti dalam jual beli HP rekondisi, penjual menjual HP rekondisi yang ada cacatnya guna untuk mendapatkan keuntungan

[1] Surabaya dalam Angka *Kecamatan Sukomanunggal* (Surabaya Dinas Kependudukan dan Statistik Kota Surabaya, 2019), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jual beli HP rekondisi tersebut. Begitu halnya pembeli membeli HP rekondisi guna untuk melengkapi gaya hidup dengan membeli HP rekondisi dengan harga yang murah. Sayangnya, pembeli masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara memilih dalam membeli HP rekondisi yang masih bagus atau tidak bagus, sehingga pembeli tidak mengetahui akan kualitasnya dan penjual pun tidak menjelaskan secara terperinci. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi penjual dan pembeli adalah:

Gambar 3.2

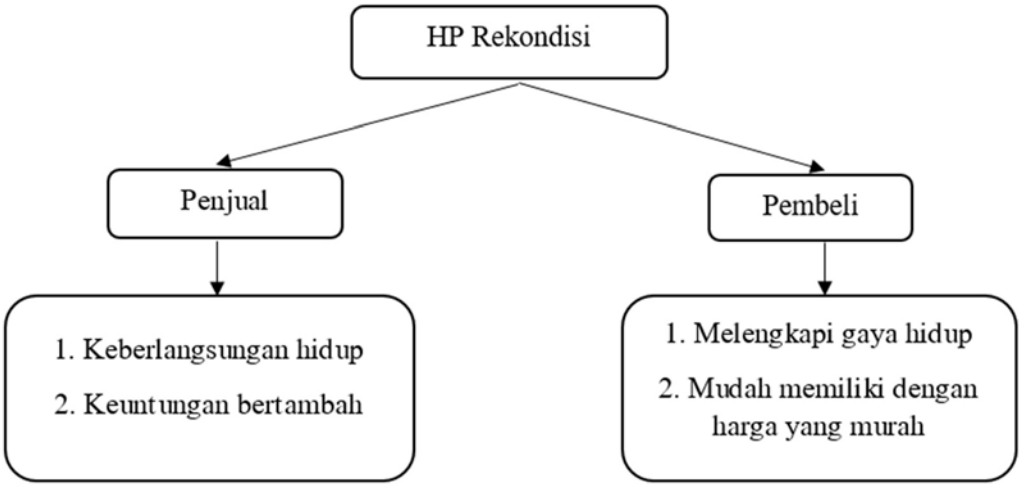

C. Fungsi dan Komponen-Komponen HP

HP terdapat bagian atau kompenan utama yang memiliki peran vital dimana masing-masing memiliki karakter dan fungsi yang berbeda. Selanjutnya akan diuraikan terkait fungsi dan komponen-komponen HP. Dalam hal ini berlaku untuk semua jenis HP baik dari merk dan tipe apapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena fungsi komponen pada semua tipe jenis HP prinsipnya sama, hanya letak pada komponennya saja.[2]

1. Komponen Utama HP

   a. Rangkaian Transmisi *(Tx)*

      Untuk mentransmisikan atau mentransfer data melalui *infra red. Infra red* ini adalah jembatan data yang menghubungkan HP dengan komponen lainnya, seperti *infra red* digunakan untuk memindahkan data-data dari HP ke dalam komputer *(personal computer/PC).*

   b. Rangkaian Receive *(Rx)*

      Berfungsi sebagai penyaring sinyal yang diterima ponsel dari *Bare Transceiver System (BTS)* operator.

   c. *IC Power Supply*

      Berfungsi untuk mengatur tegangan *(regulator power supply)* dari baterai ke seluruh rangkaian komponen sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang dipasoknya. *Power supply* ini juga berfungsi sebagai charging otomatis. Jika baterai telah terisi penuh, maka *IC* secara otomatis akan memutus tegangan.

   d. Baterai

      Berfungsi sebagai sumber arus yang dibutuhkan oleh ponsel dan mengaliri arus pada komponen-komponen HP.

   e. *Liquid Colour Display (LCD)*

[2] Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), cet. IV, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan output yang mengubah sinyal *SAN* dan *SGR* untuk menampilkan teks dan gambar.

f. *IC PA (Integrated Circuit Power Amplifier)*

Berfungsi sebagai penguat sinyal dan menandakan bahwa nomor ringtone telah aktif pada pengirim data ke operator. Komponen ini juga merupakan satu kesatuan dari *IC (Integrated Circuit)* sebagai power tnsmit yaitu energi gelombang eletromagnetik dikirimkan ke operator sekaligus mengunci agar tetap tersambung. *IC PA* bekerja pada saat kita melakukan panggilan dan menghidupkan HP.

g. *IC* Audio

Berfungsi untuk memperbesar gelombang suara serta mengubah getaran dari digital ke analog atau sebaliknya. Kerusakan pada IC audio ini dapat menyebabkan suara menjadi kecil.

Komponen-komponen seperti *IC PA (Integrated Circuit Power Amplifier)* merupakan kompenan yang berkaitan langsung dengan sinyal. Dari komponen tersebut disimpulkan bahwa cara kerja penerimaan sinyal yaitu sinyal yang dipancarkan operator masuk melalui antena menuju switch antena. Dari sini sinyal diolah dan memberikan data kemudian diteruskan ke *PA*. Setelah itu, HP dapat digunakan untuk berkomunikasi. Jika ada salah satu komponen yang rusak, maka HP tidak dapat menerima sinyal dengan baik.[3]

[3] Yuniar Supardi, *Optimalisasi HP & Simcard Pribadi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Komponen Processor

a. *Central Processor Unit* (CPU)

Untuk menginstruksikan proses penyimpanan data ke memori. CPU ini merupakan pusat pengolahan data.

b. *Elektrically Ereable Programable Read Only Memory* (EEPROM)

Merupakan IC memori yang berisi data sistem operasi HP seperti program yang berisi gambar grafik, logo dan nada dering.

c. *Random Acess Memory* (RAM)

Merupakan *IC* penyimpanan data yang dapat diedit oleh HP dengan mengetik sejumlah perintah pada keypad.

d. *Digital Signal Processor* (DSP)

Merupakan *IC* yang mengolah sinyal digital ke analog atau sebaliknya.

e. Multimode Adaptor (MMA) atau User Interface (UI)

Merupakan *IC* yang mengatur komponen lain untuk berhubungan dengan output HP seperti *buzzer* atau *ringer*, lampu dan *vibra* (monitor).

f. Flash ROM

Merupakan *IC* memori data yang dapat diisi ulang dengan bantuan program komputer seperti ROM dan EEPROM.

g. 26 MHz Crystal Osilator (Frequency Shynthesizer)

Berfungsi agar HP dapat menerima dan mentransmisikan data. Ini merupakan *IC* dari pembangkit sinyal frekuensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Komponen Input

   a. Keypad

      Berfungsi untuk memberikan getaran pada *dual tonemulty frequency* yaitu kode digital *alphanumeric* berupa huruf, angka dan tanda baca.

   b. Mikrofon

      Alat untuk memasukkan suara ke dalam HP.

   c. Radio

      Berfungsi untuk menangkap gelombang FM atau siaran lokal ke dalam HP.

   d. Kamera

      Lensa optik yang menangkap gambar atau objek untuk kemudian diolah oleh bagian rangkaian dan diteruskan ke HP.

   e. VCO

      IC ini berfungsi pada proses penerimaan sinyal dari operator.

4. Komponen Output

   a. Ear Piece

      Mengubah getaran audio dari *Digital Signal Processor (DSP)* menjadi getaran udara yang akan terdengar sebagai suara.

   b. Liquid Colour Display (LCD)

      Pengubah sinyal *SAN* dan *SGR* menjadikan gambar dan tulisan sebagai media untuk baca tulis. Selain itu juga berfungsi untuk menampilkan tulisan, gambar, indikator baterai dan sinyal.

   c. Buzzer atau Ringer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat speaker atau penghasil *ringtone* dengan mengubah sinyal nada dering menjadi getaran udara yang terdengar sebagai suara musik.

d. *Light Emitted Diode* (LED) atau Lampu Keypad

Untuk mengeluarkan sinar jika terkena tegangan listrik.

e. Vibrator

Merupakan dinamo yang berputar dan menghasilkan getaran mekanik yang terasa pada saraf kulit manusia.

f. Switch On Off

Tombol untuk mematikan dan menghidupkan HP.

g. Konektor Mic

Tempat bertemunya mic dengan *Print Circuit Board* (PCB).

h. Konektor Baterai

Tempat bertemunya PCB dengan baterai.

i. Konektor Antena

Tempat bertemunya antena dengan PCB.

D. Komponen HP Rekondisi Cacat yang Dijual di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

1. Sinyal Lemah

Sering sekali faktor cuaca menjadi kendala sinyal HP yang lemah, namun banyak penjual yang memanfaatkan faktor tersebut sebagai alasan untuk mengelabuhi pembeli, padahal sinyal lemah kemungkinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar sering di pengaruhi oleh kerusakan Hardware dan Software contohnya seperti kerusakan pada IC PA.[4]

2. Baterai Ngedrop

   Ini adalah masalah yang sering dijumpai. Belum sempat di cas bisa dijadikan alasan penjual untuk menjual HP dengan kondisi mati agar HP tersebut tidak bisa dicek lebih dalam oleh pembeli padahal HP tersebut memiliki kecacatan pada baterai bahkan lainnya.[5]

3. Speaker Rusak

   Kerusakan jenis ini susah untuk dideteksi karna tidak semua orang bisa membedakan mana speaker yang rusak dan mana speaker yang normal, tapi kerusakan ini bisa di cek dengan cara membesarkan volume hingga full pada saat mengecek HP.[6]

4. Hang pada Layar

   Kerusakan ini sering terjadi pada touchscreen HP atau *LCD* HP. Biasanya kerusakan ini terjadi karena HP jatuh, atau sering berada pada saku celana yang ketat. Hal ini biasanya dimanfaatkan oleh penjual HP yang menginginkan untung yang besar, karena kerusakan ini baru bisa muncul setelah HP dalam kondisi panas.[7]

5. Touchscreen Bergerak Sendiri

[4] Rojak, Wawancara Penjual, Putat Gede, 21 Desember 2019
[5] Bpk. Ahmad, Wawancara Penjual, Putat Gede, 21 September 2019
[6] Hariono, Wawancara Penjual, Putat Gede, 17 November 2019
[7] Julianto, Wawancara penjual, Putat Gede, 17 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerusakan ini penyebabnya hampir sama dengan kerusakan Hang pada layar, hanya saja kerusakan ini bisa diketahui saat HP di charger dan dalam kondisi digunakan atau bisa juga saat HP dalam kondisi padam.[8]

6. Rusak pada *IC Power Amplifier (IC PA)*

   Kerusakan *IC PA* sering tertuju pada sinyal HP dan bahkan mempengaruhi sinyal-sinyal lainnya seperti sinyal wifi, bluetooth ataupun inframera.[9]

E. Praktik Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

Dalam kegiatan apapun pasti tidak terlepas dengan resiko, seperti halnya dalam dunia bisnis atau perdagangan. Dalam dunia bisnis atau perdagangan ada yang jujur ada pula yang tidak jujur. Dalam mendapatkan keuntungannya dengan melalui berbagai cara, seperti menjual HP rekondisi. Bermodalkan HP yang telah digunakan, tentunya para penjual HP Rekondisi akan melakukan tindakannya. Tidak menjadi masalah jika penjual menjelaskan kualitas sesuai dengan apa yang dipromosikan, yang menjadi masalah ketika penjual tidak menjelaskan secara keseluruhan dan tidak sesuai dengan yang dipromosikan dan itu sudah menjadi bisnis kesehariannya. Menurut Rojak, banyak orang yang kurang wawasan terkait HP sehingga mudah sekali buat para penjual HP melakukan manipulasi.[10]

[8] Ibid
[9] Ibid
[10] Rojak, Wawancara Penjual, Putat Gede, 21 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun transaksi jual beli HP rekondisi mempunyai tahapan yang dilakukan, yaitu :

Dilakukannya ijab qabul dengan syarat sebagai berikut:[11]

a. Harus jelas dan bisa dipahami, walaupun hanya isyarat sebagai keridhaan kedua belah pihak. Dalam jual beli HP rekondisi ini dilakukan secara lisan setelah pembeli menyepakati, maka terjadilah ijab qabul antara penjual dan pembeli. Setelah diserahterimakan beralih kepemilikan HP rekondisi tersebut kepada pembeli tanpa penjual memberikan kwitansi atau bukti alat pembayaran.
b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Dalam jual beli HP rekondisi ini penjual dan pembeli bertemu dalam satu majelis untuk membicarakan terkait HP rekondisi yang akan diperjual belikan. Dalam hal ini penjual harus menjelaskan secara lengkap dan benar sesuai dengan yang di iklankan terkait informasi atau spesifikasi HP rekondisinya.
c. Bentuk perjanjian jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya yaitu dengan pembayaran dilakukan setelah pembeli menyepakati. Apabila terdapat kerusakan atau kecacatan pada HP rekondisi yang dibeli akan diberi garansi untuk komplain tetapi tidak ada kejelasan terkait garansi yang telah diberikan.

[11] Oni Sahroni, *Fikih Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet. 3, 27-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk praktik jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya yaitu dengan mempromosikan HP yang masih digunakan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Whatsapp dan sosial media lainnya. Menurut Julianto, perkembangan zaman saat ini banyak orang yang mudah tertipu dengan transaksi dimedia sosial, ini disebabkan karena masyarakat lebih memilih harga yang murah tanpa melihat dampak terburuknya.[12] Menurut Pak Kas selaku Ketua RT di Kelurahan Putat Gede, kita sebagai masyarakat harus lebih waspada terhadap hal tersebut karena semakin maraknya penipuan di media sosial.[13]

Dalam iklan yang beredar di sosial media, HP tersebut dijual dengan harga yang murah dan disertakan spesifikasi diatas rata-rata. Menurut Abdul, dengan harga yang murah dan spesifikasi yang diatas rata-rata rasanya kita sebagai pembeli harus berfikir dua kali untuk membelinya jika tidak mau tertipu.[14]

Dengan harga yang murah, banyak peminat yang membeli HP rekondisi. Dalam iklan tersebut tertera nomor penjual yang dapat dihubungi, sehingga jika ada pembeli yang tertarik maka mudah untuk menghubunginya namun menurut Bu Leha, penjual HP di media sosial seperti Facebook sering menggunakan akun palsu untuk mengelabui pembeli dalam melakukan pemasaran tersebut.[15]

---

[12] Julianto, Wawancara Penjual, Putat Gede, 17 November 2019
[13] Cak Kas, Wawancara Pembeli (Ketua RT), 8 Desember 2019
[14] Abdul, Wawacara Pembeli, 17 November 2019
[15] Bu Leha, Wawancara Pembeli, 17 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika terjadi kesepakatan pembeli untuk membeli HP tersebut, penjual dan pembeli menentukan tempat bertemu *(COD)* untuk menjelaskan spesifikasi seperti apa yang ada di iklannya, tetapi iklan tersebut berbeda dengan realitanya. Menurut Mbak Sri, saat melakukan transaksi *COD* biasanya penjual HP online tidak mau diajak *COD* di rumahnya dengan alasan agar pembeli tidak terlalu jauh, padahal sebenarnya penjual tidak mau identitasnya diketahui saat pembeli mengetahui kecacatan barang.[16] Menurut Hariono, ada kecacatan dalam HP yang diperjual belikan, dimana pembeli tidak mengetahuinya dan penjual pun tidak menjelaskan secara keseluruhan. Ketika penjual memasarkan HP rekondisinya dengan harga dibawah pasaran, pembeli akan langsung tergiur untuk membeli dan ingin mengetahui keseluruhan HP rekondisi tersebut.[17]

Saat penjual tidak menyebutkan kecacatan HP yang menurut penjual itu hal kecil, sedangkan saat itu sudah terjadi kesepakatan.

"Kalo sudah ada kata *deal*, saya tidak mau ganti rugi toh sudah ada kesepakatan, kalo pembeli merasa dirugikan itu resiko pembeli karena tidak melakukan sistem cek secara teliti saat transaksi".[18]

Menurut Bu Anis, "saya selaku pembeli baru mengetahui cacat HP rekondisi yang dibeli itu setelah dibawa pulang, belum satu hari tiba-tiba HP yang saya beli mati. Dan ketika saya mencoba untuk menghubungi nomor penjual tiba-tiba langsung tidak aktiv dan kerusakan itu tidak sesuai dengan harga HP rekondisi yang dibeli. Akhirnya disini saya sebagai pembeli merasa dirugikan."[19]

[16] Mbak Sri, Wawancara Pembeli 8 Desember 2019
[17] Hariono, Wawancara Penjual, Putat Gede, 17 November 2019
[18] Bpk. Slamet, Wawancara Penjual, Putat Gede, 15 Desember 2019
[19] Bu Anis, Wawancara Pembeli, 17 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika transaksi berlangsung, penjual memberikan garansi satu hari kepada pembeli yang akan membeli HP rekondisi tersebut. Tetapi garansi yang diberikan itu mengandung unsur ketidakjelasan. Menurut Bapak Ahmad, satu hari itu hanya berlaku pada saat transaksi berlangsung, jika sudah berganti tanggal hangus masa garansinya.[20] Dan Menurut Ibu Murtini, garansi satu hari itu berlaku setelah transaksi berlangsung, dan ibu Murtini menyebutnya dengan garansi abal-abal.[21]

Ketika HP rekondisi sudah berada di tangan pembeli, pembeli melakukan pengecekan ulang yang lebih mendalam, dan ternyata ada yang tidak sesuai dengan apa yang di iklankan. Pembeli menghubungi nomor penjual yang tertera di iklannya, dan yang terjadi nomor penjual sudah tidak dapat lagi dihubungi. Menurut Santi, penjual langsung memblokir nomor pembeli agar saat pembeli mengetahui kecacatan HP rekondisinya, nomor yang dituju sudah tidak aktiv.[22]

Dalam hal ini dikatakan penjual tidak bertanggung jawab ataupun memberi ganti rugi apapun. Dari kejadian seperti ini, pembeli merasa dirugikan karena penjual tidak menjelaskan secara keseluruhan terkait kualitas HP rekondisi dan penjual pun menjelaskan tidak sesuai dengan realita HP rekondisi yang di iklankan.

[20] Bpk Ahmad, Wawancara Penjual, Putat Gede, 21 September 2019
[21] Ibu Murtini, Wawancara Pembeli, 21 September 2019
[22] Santi, Wawancara Pembeli, 15 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mas Waffa "Pintar-pintarnya kita sebagai pembeli untuk mengecek barang tersebut, apalagi kalau dengan harga murah dan spesifikasi diatas rata-rata."[23]

Misalnya ketika pembeli membeli HP rekondisi, mereka tidak mengetahui kondisi dan spesifikasi HP rekondisi termasuk cacatnya baik yang terlihat maupun cacat tersembunyi. Dari pihak penjual pun tidak secara terbuka memberitahukan kekurangan-kekurangan apa saja pada barang yang dijual kepada pihak pembeli. Menurut Sinta, di zaman yang seperti ini harus menjadi pembeli yang pintar, agar disaat situasi seperti ini tidak merasa dirugikan.[24] Menurut Mbak Eka, seringkali melakukan transaksi melalui Facebook, Instagram baik-baik saja, tetapi saat ia membeli HP rekondisi di Putat Gede ia merasa ditipu dan menganggap penjual tidak bertanggungjawab atas barang yang dijualnya.[25]

Dibawah ini merupakan rincian hasil wawancara kepada pembeli yang pernah membeli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya :

[23] Mas Waffa, Wawancara Pembeli, 8 Desember 2019
[24] Sinta, Wawancara Pembeli, 17 November 2019
[25] Mbak Eka, Wawancara Pembeli, 8 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3

Hasil Wawancara

No	Nama	Umur	Kategori		Tanggal Wawancara	Keterangan
			Penjual	Pembeli		
1.	Ibu Murtini	38 thn		✓	21 Sept'19	Rugi
2.	Samsul Dwi	23 thn		✓	21 Sept'19	Untung
3.	Sinta	21 thn		✓	17 Nov'19	Untung
4.	Abdul	21 thn		✓	17 Nov'19	Untung
5.	Santi	21 thn		✓	15 Des'19	Rugi
6.	Cak Kas	51 thn		✓	8 Des'19	Untung+Rugi
7.	Bu Leha	35 thn		✓	17 Nov'19	Rugi
8.	Mbak Eka	26 thn		✓	8 Des'19	Rugi
9.	Mbak Sri	26 thn		✓	8 Des'19	Rugi
10.	Bu Anis	35 thn		✓	17 Sept'19	Rugi
11.	Mas Waffa	25 thn		✓	8 Des'19	Untung
12.	Rojak	30 thn	✓		21 Des'19	-
13.	Julianto	25 thn	✓		17 Nov'19	-
14.	Bpk. Slamet	45 thn	✓		15 Des'19	-
15.	Hariono	40 thn	✓		17 Nov'19	-
16.	Bpk. Ahmad	41 thn	✓		21 Sept'19	-
17.	Bayu	21 thn	✓		15 Des'19	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI HP REKONDISI DI KELURAHAN PUTAT GEDE KECAMATAN SUKOMANUNGGAL KOTA SURABAYA

A. Praktik Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

Pada prinsipnya manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan untuk saling membutuhkan satu sama lain, seperti halnya dalam urusan jual beli merupakan kegiatan sehari-sehari manusia guna untuk mememuhi kebutuhan hidupnya. Dengan jual beli manusia tidak dapat sesuai kehendak melakukannya, karena dalam jual beli juga ada adab dan etika bisnis yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, setiap orang yang akan melakukan jual beli harus mengerti dan mengetahui tentang hukum jual beli yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak ada kerugian satu sama lain.

Hukum asal dari setiap jual beli adalah halal, maka ada hal-hal yang perlu diketahui apa saja yang boleh diperjual belikan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam jual beli menurut syariat Islam. Secara Hukum Islam jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Berikut syarat-syarat jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya yang terjadi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bersih barangnya, pada kenyataan jual beli HP rekondisi bukanlah barang najis atau yang diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan, pada praktek jual beli HP rekondisi kegunaannya tidak terlepas dari kegiatan sehari-hari.
3. Milik orang yang berakad, HP rekondisi yang diperjual belikan milik penjual yang sah.
4. Dapat diserahkan, HP rekondisi dapat berpindah tangan setelah trasaksi disepakati.
5. Mengetahui objeknya, HP rekondisi yang diperjual belikan harus jelas spesifikasinya sesuai dengan yang di iklankan.
6. Barang yang diakadkan di tangan, HP rekondisi yang diperjual belikan telah berada di tangan penjual pada saat bertemu *(COD).*

Dengan demikian, syarat-syarat jual beli yang terjadi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dinyatakan boleh dan sah menurut Hukum Islam. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam jual beli dan resiko pembeli terhadap praktik jual beli HP rekondisi dalam kondisi yang tidak sesuai. Hal inilah yang akan dibahas dalam permasalahan ini.

Praktik jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan HP untuk gaya hidupnya ataupun kebutuhan sehari-hari. Dengan catatan HP rekondisi yang akan dimilikinya kualitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi bagaimanapun juga, barang yang sudah dipakai atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekondisi tidak menutup kemungkinan dari segi kualitasnya berkurang. Dengan kondisi yang demikian, pembeli harus lebih teliti dan tidak mudah tergiur untuk memilih ataupun membeli HP rekondisi. Penjual dalam hal ini harus mengetahui dan memahami aturan hukum Islam terhadap jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Penjual di Kelurahan Putat Gede ini tidak menyediakan banyak HP karena tidak ada *counter*, jadi penjual hanya bermodalkan HP yang dipakai. Dengan adanya sosial media seperti Facebook, Instagram dan Whatsapp, penjual lebih mudah untuk mempromosikan HP dengan menuliskan semua spesifikasi pada HP yang akan dijual. Namun saat ada pembeli melakukan *COD*, penjual menjelaskan tidak sesuai antara spesifikasi yang di tulis dalam iklan dengan realita HP rekondisi.

Adanya HP yang dijual tersebut menjadikan jalur alternatif untuk pembeli yang membutuhkan HP tanpa harga yang mahal. Membeli HP rekondisi pasti harganya jauh lebih murah dari harga pasaran. Jika di lihat dari sisi yang lain, juga ada pembeli yang kurang mampu untuk membeli HP yang baru, karena ada masyarakat yang memiliki perekonomian kelas menengah ke bawah.

Banyak pembeli yang berargumen lebih membeli HP rekondisi dengan harga yang murah namun bisa melengkapi gaya hidup tanpa melihat segi kualitas HP rekondisi. HP rekondisi yang diperjualbelikan di Kelurahan Putat Gede ini jika dilihat secara fisik masih layak untuk dipakai, namun ada bagian-bagian yang cacat didalam HP tersebut seperti sinyal lemah, baterai ngedrop, speaker rusak, hang pada layar, touchscreen bergerak sendiri, dan rusak pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IC Power Amplifier (IC PA). Bagian-bagian cacat yang seperti itu memang tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi bisa di cek bagi yang paham dan mengerti akan komponen HP.

Pada umumnya, transaksi jual beli HP diberikan garansi tiga hari. Namun ada pula penjual yang memberikan garansi hanya satu hari. Antara penjual dan pembeli untuk menentukan garansi terjadi perbedaan pendapat. Satu hari setelah tranksaksi menurut penjual dan menurut pembeli hari setelah transaksi (besok). Ketidaksesuaian perjanjian dalam hal garansi mengakibatkan pembeli merasa dirugikan.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya

Dalam transaksi jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, penulis akan menganalisis praktik jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang sudah ditetapkan. Bahwasannya praktik jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede menggunakan akad jual beli *(al bay')* dimana antara penjual dan pembeli melakukan pertukaran uang dengan barang yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Dalam jual beli penjual HP rekondisi harus bebas cacat, baik yang disengaja maupun tidak. Jika ternyata ditemukan cacat pada HP rekondisi, maka penjual tidak bebas dari tanggung jawab dan pembeli berhak meminta ganti rugi atau pertanggung jawaban atas cacat tersebut. Setelah penulis menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi, yaitu dari segi obyeknya tidak diketahui obyeknya, jual beli dengan syarat bebas cacat. Diketahui obyeknya dalam hal ini dilihat secara tidak langsung yang terdapat pada spesifikasi HP rekondisi. Spesifikasi HP rekondisi harus dijelaskan selengkap-lengkapnya, seolah-olah orang yang mendengar itu dapat melihat. Tidak boleh ada yang disembunyikan terkait kondisi HP rekondisi yang wajib diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan. Dalam hal ini kejujuran sangat penting, agar akad dalam jual beli tetap terjaga dan sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Alquran QS. An nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

> Artinya:
> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[1]

Dari ayat diatas menjelaskaan bahwa bagi seorang muslim, sebaiknya melakukan perdagangan atau perniagaan secara baik dan benar agar tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Islam. Ketika melakukan transaksi hendaknya penjual dan pembeli saling mengetahui kondisi barang, agar terjadi suka sama suka terhadap barang dan saling ridha.

[1] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi kualitas, pembeli tidak mengetahui bahwa ada cacat tersembunyi pada HP rekondisi yang diperjualbelikan. Dari segi fisik, masih layak untuk dipakai karena nampak masih terlihat bagus. Dari segi kuantitas, harganya sangat murah di bawah rata-rata harga pasaran. Oleh karena itu, banyak pembeli lebih memilih untuk membeli HP rekondisi.

Jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede menggunakan akad jual beli *(al bay')* yaitu dimana pembeli membeli HP rekondisi yang dipromosikan melalui sosial media. Setelah terdapat kesepakatan, penjual menentukan area *COD* untuk melakukan transaksi sekaligus penyerahan barang. Akan tetapi saat *COD*, penjual tidak menjelaskan spesifikasi HP rekondisi tersebut secara lengkap dan tidak benar adanya terkait spesifikasi HP rekondisi yang dipromosikan melalui iklan. Jual beli yang menyimpan cacat di dalamnya tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat jual beli mengakibatkan melanggar ketentuan syariat Islam, maka hukum jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede menjadi tidak sah, sehingga menyebabkan jual beli menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan penjual tidak menjelaskan spesifikasi HP rekondisi secara lengkap dan tidak sesuai dengan yang di iklankan, sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dalam situasi seperti itu pembeli merasa dirugikan, karena penjual tidak bertanggung jawab atau ganti rugi atas kejadian yang dialami pembeli. Transaksi yang dilakukan haruslah mempunyai kejelasan obyek baik yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak. Tidak diperbolehkan menjalankan transaksi hanya diketahui salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejelasan dan kejujuran menjadi hal yang penting, agar tidak ada unsur sifat *gharar* di dalamnya. Jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede berpotensi adanya sifat *gharar*, karena penjual tidak menjelaskan secara lengkap dan benar terkait kondisi dan spesifikasi HP rekondisi yang diperjualbelikan.

Penerapan jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede sudah menjadi kerja sampingan sehari-hari untuk keberlangsungan hidup. Awalnya hanya menjalankan hobi untuk berbisnis, namun dengan berjalannya waktu menjadi kerja sampingan. Jual beli HP rekondisi tentunya tidak terlepas dari resiko. Dalam Islam resiko dalam bisnis atau perdagangan memiliki tiga kriteria. Dapat diabaikan, karena kegagalan haruslah lebih kecil daripada kemungkinan tingkat keberhasilannya. Tidak dapat dihindarkan, karena tingkat penambahan nilai dari suatu transaksi untuk menanggung resiko itu tidak dapat diwujudkan tanpa ada kesiapan. Tidak diinginkan dengan sengaja, karena menciptakan nilai tambah bukan untuk menanggung resiko.[2]

Berbicara tetang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak terlepas dari tanggung jawab penjual dan kerugian terhadap pembeli. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini ada untuk dijadikan landasan hukum.

[2] Adiwarman A. Karim dkk, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. 2, 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan praktik jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya kini upaya pemberdayaannya tidak sesuai dasar prinsip sebagai penjual, sehingga memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip yang seperti ini akan menimbulkan resiko yaitu merugikan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada pasal 4 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang hak-hak dan kewajiban konsumen. Jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya telah melanggar beberapa pasal, diantaranya pasal 4b, 4c, 4d, 4g, 4h.

"Pasal 4b
Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan."

Keinginan pembeli untuk membeli HP rekondisi tentu mencari yang kondisinya masih bagus, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan akhirnya pembeli mendapatkan HP rekondisi dengan kondisi yang cacat tanpa ada jaminan dari penjual.

"Pasal 4c
Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa."

Pada saat transaksi dimulai, penjual wajib memberikan informasi yang benar adanya, jelas dan jujur sesuai dengan kondisi beserta spesifikasi HP rekondisi dan kedua belah pihak harus untuk saling mengetahui, agar pembeli tidak merasa dirugikan setelah transaksi berakhir.

"Pasal 4d
Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembeli berhak untuk komplain atas kecacatan HP rekondisi, dan penjual harusnya bisa menerima komplain dalam bentuk cacat apapun. Bukan tiba-tiba tidak dapat dihubungi ketika pembeli akan menyampaikan keluhan terhadap HP rekondisi.

"Pasal 4g
Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif."

Pembeli merasa dirugikan oleh penjual, karena hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu penjual, bagi yang beruntung. Adapula yang saling menguntungkan seperti halnya jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede sebagai pembeli ada yang untung juga ada yang rugi.

"Pasal 4h
Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."

Pembeli memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban atau ganti rugi terhadap HP rekondisi yang diketahui cacatnya. Tetapi penjual tidak mau tau terkait itu, sehingga pembeli merasa dirugikan.

Untuk melindungi pembeli dari kecurangan penjual, maka penjual memiliki kewajiban seperti pada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari pasal yang telah diuraikan diatas, bahwa pelanggaran yang terjadi pada jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dapat ditemukan pada pasal 4b, 4c, 4d, 4g, 4h, dan pasal 7 untuk melindungi pembeli dari kecurangan penjual dalam jual beli HP rekondisi. Sesuai dengan pelanggaran terhadap pasal, maka jual beli HP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[3]

[3] Pasal 4, 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, penulis mengambil kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah yang ada, yakni:

1. Praktik jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dilakukan dengan sistem *COD.* Pertama, penjual mempromosikan HP rekondisinya di berbagai sosial media seperti facebook dan whatsapp. Kedua, jika sudah ada pembeli yang tertarik, penjual menentukan area untuk *COD.* Ketiga, pembeli mengecek HP rekondisinya tanpa penjual memberikan keterangan tanpa informasi yang lengkap dari penjual. Keempat, penjual menyerahkan HP rekondisi tersebut kepada pembeli untuk berpindah kepemilikan tanpa garansi yang jelas. Jual beli HP rekondisi ini juga memberikan dampak postif dan negatif.
2. Konsep jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede tidak memenuhi beberapa syarat dalam jual beli, maka hukum jual beli terhadap HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede adalah *tidak sah*. Karena penjual tidak menjelaskan spesifikasi HP rekondisi secara lengkap dan tidak sesuai dengan yang diiklankan, sehingga HP rekondisi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan jual beli menjadi *fasid*. Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya melakukan pelanggaran atas hak konsumen yaitu pasal 4b, 4c, 4d, 4g, 4h dan sebagai bentuk untuk melindungi pembeli dari kecurangan, maka sebagai penjual mempunyai kewajiban pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Dengan adanya praktik jual beli HP rekondisi yang ada di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, maka penulis memberikan saran baik bagi penjual maupun pembeli. Berikut saran yang disampaikan oleh penulis:

1. Bagi penjual HP rekondisi yang ada di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, jika mempromosikan harusnya sesuai kondisi HP dengan memberikan informasi yang lengkap terkait kondisi HP rekondisi dan memberikan jaminan garansi yang jelas, agar pembeli tidak merasa dirugikan ketika meminta pertanggung jawaban atau ganti rugi.
2. Bagi pembeli jangan mudah tergiur dengan harga yang murah, tetaplah memperhatikan kualitas HP yang utama. Harusnya lebih teliti serta waspada, dan bertanyalah kepada ahlinya HP rekondisi sebelum membeli. *Smart buyer*, memilih sistem transaksi yang aman, seperti meminta *COD* dirumah penjual, karena ketika penjual tidak bisa dihubungi pembeli bisa langsung datang kerumah penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam.* Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Al-Asqalani, Al-Hafid Ibnu Hajar. *Ithaful Kiraam Syarah Bulughul Maraam Min Adilatil Ahkam*. Riyadh: Darussalam, cct IV, 1424 H/2004 M.

Ayu maulidiya, Citra. *Fiqih Mu'amalah.* UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, 2014.

Agama RI, Departemen. *Alquran dan Terjemah*. Semarang: Adi Grafika, 1994.

Agama RI, Departemen. *Alquran dan Terjemah*. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi.* Cet 1. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013.

Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Cet. VI. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Duski. *Konsep Hukum Perbankan Syariah.* Malang: Setara Press, 2015.

Hukum, Tim Penyusun Syariah. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Halim, Abd. *"Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Terhadap Persepsi Penjual dan Pembeli Dalam Praktik Jual Beli Handphone (HP) Second di WTC Surabaya"* Skripsi---Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.

Hanafi, Afrizal. *"Analisiss Sadd al-Dhari'ah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo Surabaya"* Skripsi---Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haryati, Yuli. *"Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Rekondisi (Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)"* Skripsi---

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia.* Cet 1. Yogyakarta: Fajar media Press, 2012.

Indriano. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Yogyakarta: BPFE, 2002.

Isma, Wahyu Fadilah. *"Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphone Rusak di Pasar Wonokromo"* Skripsi---Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013.

Jazil, Saiful. *Fiqih Mu'amalah*. Cet. 1. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Komariah. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi (Studi pada sejumlah counter Handphone di Jl. Gejayan Yogyakarta)"* Skripsi---Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Kansil, CST. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Mahmud, Yunus. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Alquran, 1982.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Musyafa'ah dkk, Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I.* Cet. 1. IAIN Sunan Ampel Press: Surabaya, 2013.

Majjah Ibnu, Ibnu Hibban. *Subulus Salam Juz 3*. Surabaya: Hidayah, t.t

Nur Cholis, Huda. *Islam itu Mudah dan Indah.* Cet. 1. Surabaya: Hikmah Press, 2015.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmad. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rayyan, Ahmad Badwilan. *Rahasia dibalik HandPhone.* Jakarta: Darul Falah, 2004.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Sahroni, Oni. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Depok: PT Raja Grafindo, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Sharif Chaudhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Supardi, Yuniar. *Optimalisasi HP & Simcard Pribadi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Suhrawardi K, Lubis dkk. *Hukum Ekonomi Islam.* Ed.1, Cet. 2. Sinar Grafika: Jakarta, 2014.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian.* Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wiley. *Metode Penelitian untuk Bisnis.* Ed. 6, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

https://techno.okezone.com/read/2014/05/13/57/984293/di-indonesia-smartphone-sudah-menjadi-kebutuhan-utama, diakses pada 20 September 2019, pukul 12:50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id